



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 16 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK – SPSI)
2. Rudi Harlan
3. Arie Nugraha
4. Bey Arifin, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Desember 2020, Pukul 14.54 – 15.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto               | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Roy Jinto Ferianto
2. Rudi Harlan
3. Arie Nugraha
4. Bey Arifin
5. Wahyu Tri Prabowo
6. Doni Purnama
7. Rahmat Saepudin
8. Agus Darsana
9. Caska

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani
7. Hamid
8. Trisna Kesumanjaya
9. Sarli Saut Martua Lbn Toruan
10. Wayan Suprpta Ginting
11. Dadang Supriyanto
12. Heru
13. Riani

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.54 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir pada Sidang Pendahuluan ini? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua.

Yang kami muliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020. Rekan-rekan advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang ketiga, Para Pemohon dari Federasi PP FSP TSK – SPSI dan Pemohon Pekerja Perseorangan.

Perkenalkan, nama saya Andri Herman Setiawan selaku Ketua Tim Hukum Buruh Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Perkenalkan, yang hadir adalah dari Penasihat Hukum yang pertama, Saudara Tarya Miharja, S.H. Kemudian, Saudara Dion Untung Wijaya, S.H., Cahya Sehabudin Malik, S.H., Aih Dadan, S.Ag., M.H., Saudara Akmani, S.H., Saudara Hamid, S.H., M.H., Saudara Trisna Kesumanjaya, S.H., Saudara Sarli Saut Martua Lbn Toruan, S.H., Saudara Wayan Suprpta Ginting, S.H.

Dan untuk Pemohon, Yang Mulia, yang hadir. Yang pertama dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili oleh Saudara Roy Jinto Ferianto, S.H. sebagai Ketua Umum.

Terus yang kedua, dari Pemohon Pekerja atau perorangan. Yang pertama, Saudara Rudi Harlan, Pekerja Karyawan Swasta PT Chang Shin Indonesia di Karawang.

Yang kedua, Pemohon III, Saudara Arie Nugraha, Karyawan Swasta PT Chang Shin Indonesia yang ada di Karawang.

Yang Pemohon ke-IV, Saudara Bey Arifin, Karyawan PT Dean Shoes yang ada di Kabupaten Karawang.

Yang ke-V, Saudara Wahyu Tri Prabowo, Karyawan PT Dean Shoes di Kabupaten Karawang.

Pemohon ke-VI, Saudara Doni Purnama, Karyawan Swasta PT Win Textile, Purwakarta.

Yang ke-VII, Saudara Rahmat Saepudin, Karyawan Swasta PT Indorama Synthetic Tbk. Div. Polyester, Purwakarta.

Pemohon ke-VIII Saudara Agus Darsana, Karyawan PT Victory Chingluh Indonesia, Tangerang.

Pemohon ke-IX Saudara Caska, Karyawan Swasta PT Indorama Ventures, Tangerang.

Dan juga untuk tim penunjang, Yang Mulia, yang hadir adalah Saudara Dadang Supriyanto, Saudara Heru, dan juga Saudari Riana.

Demikian, Yang Mulia.

### **3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Agenda kita pada sidang kali ini adalah mendengarkan penyampaian Permohonan Saudara Pemohon.

Permohonan kami sudah terima dan kami sudah baca, ini permohonan Saudara cukup tebal, ada 120 halaman, ya.

Nah, Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian tertentu saja dan diharapkan bisa disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena Mahkamah juga ... Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara ini.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.

### **4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dengan ini mohon izin kepada Yang Mulia Mahkamah untuk membacakan resume atau highlight, ini akan dibacakan oleh Pemohon I, yaitu Saudara Roy Jinto Ferianto. Mohon izin, Yang Mulia.

### **5. KETUA: ASWANTO**

Ini Prinsipal, ya, yang membacakan, ya?

### **6. PEMOHON: ROY JINTO FERIANTO**

Ya, Yang Mulia, Prinsipal.

### **7. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan!

## **8. PEMOHON: ROY JINTO FERIANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bukti P-2. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bukti P-3.

Kemudian, PMK Nomor 6 Tahun 2015 sebagai Bukti P-4, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena permohonan a quo merupakan permohonan pengujian formil dan materiil sebagai ... Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana tadi yang disebutkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kemudian Kedudukan Hukum, Legal Standing Para Pemohon, Yang Mulia, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c) Badan hukum publik atau badan hukum privat. d) Lembaga negara.

Berdasarkan kedudukan hukum tersebut, ada dua kelompok, Yang Mulia. Yang pertama adalah Kelompok Serikat Pekerja yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit dan Kelompok Pemohon perorangan sebagai karyawan-karyawati yang sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh Kuasa Hukum.

Pertama untuk Pemohon serikat pekerja, tentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian juga Putusan-Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017, Nomor 67/PUU-XV/2017, Nomor 72/PUU-XIII/2015, Nomor 100/PUU-X/2012, dan Nomor 114/PUU-X/2012, Nomor 012/PUU-I/2003, sebagaimana yang sudah pernah diuji dan diputus di Mahkamah Konstitusi, termasuk bahwa Para Pemohon, baik organisasi maupun perorangan adalah pembayar pajak, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan juga Putusan 003/PUU-I/2003 sudah cukup ditegaskan tentang pembayar pajak dalam hal permohonan uji formil dan uji materiil.

Untuk legal standing serikat pekerja, kami mengajukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Bukti P-8 sebagai legal standing. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bukti P-9. Yang dimana dalam anggaran dasar, anggaran rumah

tangga, FSP TSK SPSI, Pasal 19 ayat (1) huruf e anggaran dasar, wewenang dan kewajiban pimpinan pusat berbunyi, "Pimpinan pusat sebagai badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif berwenang untuk ..." huruf e-nya, Yang Mulia, "Ketua umum dan sekretaris umum untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan." Oleh karena itu, legal standing organisasi diwakili oleh di ketua umum dan sekretaris umum, diberikan kewenangan dalam anggaran dasar dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, kami buktikan dalam Bukti P-9, Yang Mulia.

Kemudian di samping itu, organisasi Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit menjadi pembayar pajak atau wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP organisasi, Bukti P-10.

Kemudian bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai Pemohon, Yang Mulia, merupakan Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak ataupun wajib pajak, dibuktikan dengan KTP dan NPWP masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Bukti P-12, P-13, P-14, dan P-15, Yang Mulia.

Bahwa untuk Pemohon Perorangan, Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII, merupakan Warga Negara Indonesia dan juga pembayar pajak atau wajib pajak, dan juga karyawan, dibuktikan dengan P-17 sampai dengan P-63, Yang Mulia.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon secara terang menderang memiliki hak konstitusional, yang baik secara potensial maupun faktual secara nyata dirugikan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian oleh karena kami mengajukan permohonan formil, maka ada tenggang waktu pengajuan permohonan formil, sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2019[Sic!] tanggal 16 Juni 2010, maka pengujian formil diajukan paling lambat 45 hari setelah undang-undang itu dibuat dalam Lembaran Negara.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa dengan demikian, permohonan pengajuan yang kami ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2019[Sic!].

Alasan atau pokok-pokok permohonan formil berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia, dari tahapan perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Yang pertama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dan hanya melibatkan organisasi pengusaha (Bukti P-66).

Kemudian, draf RUU ini diserahkan kepada pemerintah secara resmi bersama naskah akademik (Bukti P-5 dan Bukti P-64). Kemudian bahwa pembahasan draf a quo di Baleg tidak pernah diundang secara resmi, Pemohon (Bukti P-68 dan P-59).

Bahwa pada tanggal 25 September 2020, pemerintah telah mengajukan perubahan draf RUU Cipta Kerja, Bab IV. Ketenagakerjaan, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 (Bukti P-65).

Kemudian bahwa sebagian pasal Bab IV. Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 81, bagian kedua Ketenagakerjaan, angka 1 Pasal 13, angka 2 Pasal 14, dan angka 3 Pasal 37 tidak memiliki legal reasoning atau tidak pernah dibahas dalam naskah akademik (vide Bukti P-5), Yang Mulia. Dan dalil-dalil lain, sebagaimana kami sampaikan dalam permohonan formil, ada di halaman 30 sampai dengan halaman 55, Yang Mulia.

Kemudian, terhadap alasan-alasan permohonan materiil. Bahwa pengujian materiil Para Pemohon dalam perkara a quo berfokus pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Pasal 81, angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, kemudian angka 2 Pasal 14 ayat (1), angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, angka 4 Pasal 42, angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), kemudian angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58 ayat (2), angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, angka 20 Pasal 66, angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, angka 24 Pasal 88, angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, angka 30 Pasal 92, angka 37 Pasal 151, angka 38 Pasal 151A, angka 42 Pasal 154A, dan angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c.

Bahwa dalil-dalil terkait permohonan materiil, sebagaimana permohonan kami ada di halaman 55 sampai dengan halaman 114 dan batu ujinya, Yang Mulia, terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia.

Kaitan mengenai Petitem, Yang Mulia, ada permohonan kami mengenai konstitusional bersyarat, yaitu pada Petitem angka 2, angka 3, angka 4, angka 10, dan angka 12. Selain daripada itu adalah Petitem Pemohon untuk menghapus pasal. Dan karena kami ada permohonan menghapus pasal, maka untuk meng ... menghindari kekosongan hukum, kami memohon juga agar Pasal 89 sebagaimana Petitem angka 17 dalam Undang-Undang Nomor 13 dan Pasal 161, sebagaimana Petitem nomor 22 dalam Undang-Undang Nomor 13 agar kembali dihidupkan untuk menghindari kekosongan hukum.

Demikian, Yang Mulia, headlines pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih.

## **9. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pada Sidang Pendahuluan pertama ini, Panel wajib memberikan nasihat, masukan, tentu terkait dengan persyaratan-persyaratan formil permohonan, tidak masuk ke dalam substansi permohonan.

Untuk itu, yang pertama saya undang dengan hormat, Bapak Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, silakan untuk memberikan masukan.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Aswanto.

Saya melihat dari formalitas ... dari Permohonan ini, dari sistematikanya terlebih dahulu. Saya melihat di sini sudah diuraikan mengenai identitas. Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan. Karena ini ada dua, pengujian formil dan pengujian materiil, itu kedua-duanya alasannya tentunya harus ada dan lengkap. Jadi, uraikan nanti di dalam Posita. Baru nanti di Petitum sebagai rangkuman ataupun tujuan daripada uraian dalam Posita tersebut.

Nah, saya melihat di sini karena Permohonan ini membuat perihal, tentu harus dimulai dari perihal ini, dimana di sini menyebutkan, "Permohonan pengujian formil dan materiil." Ini apakah alasan karena terlalu banyak pasal-pasal yang diuji materiil, sehingga tidak dicantumkan di perihal? Namun, secara formal, biasanya pasal-pasal yang diuji juga turut dicantumkan di dalam perihal itu. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, dari identitas yang ada hubungannya nanti dengan legal standing-nya. Ini sudah menyebutkan bahwa Roy Jinto Ferianto dan Mochammad Popon ini adalah sebagai mewakili organisasi, Organisasi PP FSP TSK-SPSI. Tentu tadi sudah dijelaskan di sini dasarnya bahwa mereka berdua inilah atau jabatan mereka berdua ini sudah dapat mewakili organisasi itu, baik ke luar maupun ke dalam, ya. Jadi ke pengadilan atau di luar pengadilan. Tentu ini yang menjadi dasarnya bahwa kedua ... kedua ketua umum ataupun sekjen, ya, dapat mewakili organisasi.

Selanjutnya, Pemohon II dan seterusnya sampai Pemohon X adalah merupakan karyawan, ya. Sampai Pemohon XIII adalah perseorangan. Nah, ada 13 ... saya ulangi, ada 19 di sini sebagai Kuasa yang berdasarkan Surat Kuasa yang sudah dilampirkan dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian dari segi sistematika, di sini ada Pendahuluan. Nah, isi dari Pendahuluan ini saya lihat, ini bisa dimasukkan ke bagian Kewenangankah atau bagian Legal Standing? Sepertinya ini lebih ... lebih banyak kemungkinannya dimasukkan dalam Legal Standing karena Pendahuluan ini sudah masuk kepada poin-poin yang harus dikemukakan di dalam materi Legal Standing. Karena tidak ... tidak apa

namanya ... tidak biasa ada Pendahuluan seperti ini. Jadi alangkah baiknya ini dimasukkan di dalam Kewenangan ataupun Legal Standing sesuai dengan materinya.

Kemudian Kewenangan Mahkamah, sudah dikemukakan di sini bahwa yang diuji ini adalah uji materiil ... uji formil maupun uji materiil, sebagaimana dikemukakan. Tentu berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun PMK adalah Kewenangan Mahkamah, memeriksa dan mengadili pengujian ini. Saya kira di dalam Kewenangan Mahkamah sudah memenuhi.

Nah, kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Di sini yang harus ada ketegasan kedudukan hukum yang menuju ke formil harus dipisahkan dengan kedudukan hukumnya untuk menguji formil ataupun materiil. Jadi harus dipisahkan. Saya melihat di sini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK memenuhi 5 syarat, ya.

Sebetulnya adalah putusan ini, ya? Ya, betul, Putusan Nomor 11/PUU-X/2007, ataupun Putusan Nomor 6/PUU-III/2005. Ini pengujian materiil. Sedangkan pengujian formil di sini belum lebih jelas kira-kira apa ... ada syaratnya ataupun untuk menentukan legal standing dari Para Pemohon ini untuk menguji formil daripada undang-undang ini. Ini yang perlu mungkin lebih di ... apa namanya ... lebih diuraikan lagi, dijelaskan lagi lebih jauh tentang kewenangan mereka, sehingga mereka bisa mengajukan uji formil dalam Permohonan ini.

Nah, karena Legal Standing ini adalah jalan masuk untuk bisa mempermasalahkan Pokok Permohonan yang nanti diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan ini. Jadi, ini uji formil dan uji materiil ini harus lebih ditegaskan lagi berupa apa dasar ... dasarnya mengajukan uji formil dan uji materiil seperti yang dikemukakan oleh Pemohon ini? Uji materiil sudah jelas, ini adalah putusan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu a, b, c, d, e, yaitu adanya hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Nah, di pasal mana itu? Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adanya hak atau pun kewenangan itu diatur? Nah, di situlah yang harus dikemukakan oleh Pemohon nanti untuk menjelaskan tentang Legal Standing ini.

Selanjutnya, b) Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Demikian juga kerugian konstitusional tersebut harus dijelaskan, apakah bersifat spesifik khusus, yaitu yang aktualkah atau yang potensial? Nah, itu juga harus dijelaskan.

Kemudian, ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang diuji ini.

Lalu yang terakhir. Apabila dikabulkan Permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi.

Nah, itu harus diuraikan dalam menguji materiil, ya. Nah, kalau di uji formil, itu nanti bisa dilihat, dasar-dasar apa? Apakah itu peraturan,

ataupun undang-undang ... pembentukan peraturan perundang-undangan, ataukah ... apa namanya itu ... ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh legislatif, dan lain sebagainya? Itu harus diuraikan lebih mendalam.

Nah kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan. Saya melihat, seharusnya di dalam Legal Standing pun, ini harusnya sudah di ... diperlihatkan. Apa sih yang menjadi dasar pengujian yang dulu istilahnya batu uji, ya? Di sini seharusnya sudah diperlihatkan. Karena di situ kita bisa melihat, "Oh, benar, hak konstitusionalnya ada dalam pasal ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Sehingga kalau diuji norma yang dimasukkan oleh Pemohon ... yang dimaksudkan oleh Pemohon ini, tentu kita sudah melihat, ada enggak Legal Standing-nya? Ada enggak kerugian konstitusionalnya? Bila dia mendasarkan haknya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal sekian, misalnya. Jadi, dasar pengujian itu sudah bisa dimasukkan di dalam menguraikan Legal Standing.

Demikian juga penguraiannya di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini. Tentu di sinilah peranan daripada dasar pengujian itu, tentunya harus diuji dengan dasar pengujian itu terhadap norma misalnya, norma angka 1 Pasal 13 ini. Di mana ini pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tentu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di pasal mana? Apakah di Pasal 28D atau di Pasal 27? Tadi sudah dikemukakan. Ini harus jelas disebutkan di dalam menguraikan Alasan-Alasan Permohonan ini. Karena saya lihat di sini hanya menyebutkan pasal-pasal saja, angka 1 Pasal 13, angka 2 Pasal 14, dan seterusnya, tanpa ada menyebutkan dasar pengujiannya yang harus dibuktikan.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal pengujian itulah, Anda menyebutkan bahwa adanya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oleh karena itu, nanti beda dengan pengujian formil lagi. Di mana nanti dasar pengujiannya berdasarkan undang-undang ataupun peraturan ... perat ... saya ulangi, pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Nah, itu juga yang harus dikemukakan dalam menguji formil daripada pasal-pasal yang dikemukakan ini.

Barangkali sementara itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **11. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, dengan hormat saya undang, Bapak ... Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra. Silakan, Yang Mulia!

## 12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Panel Yang Mulia Prof. Aswanto. Tim Panel, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

Kuasa Pemohon, Prinsipal, dan juga Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Tadi sudah disampaikan beberapa catatan oleh Yang Mulia Hakim Panel Pak Manahan Sitompul.

Sekarang saya mau menambahkan beberapa hal. Jadi, ini sifatnya saran saja, saran perbaikan kepada Pemohon atau Kuasanya. Nanti kalau merasa penting apa yang disampaikan ini, bisa diperbaiki. Tapi kalau merasa sudah cukup dengan ini, ya, juga tidak apa-apa. Itu dipulang ... terpulang kepada Pemohon dan Kuasanya.

Pertama, harus dikemukakan dulu struktur Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu sederhana sekali. Jadi, di luar perihal, tadi dialamatkan kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Identitas Para Pihak, ya, sudah dikemukakan.

Lalu, setelah itu Kewenangan Mahkamah, jadi tidak perlu ada Pendahuluan-Pendahuluan seperti itu. Dan lagi pula, coba Saudara lihat di halaman 6, Pendahuluan itu, poin 1-nya itu, itu sudah tidak relevan lagi. Jadi bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekarang Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, tolong itu diperhatikan! Apa ini mau diteruskan, mempertahankan substansi itu, atau mau diganti? Tapi di luar soal itu, Pendahuluan itu tidak ada di dalam struktur permohonan.

Jadi, makanya benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan, apakah substansi yang relevan di Pendahuluan ini mau dimasukkan di Kewenangan Mahkamah, kalau relevan, mau dimasukkan ke alasan-alasan pengajuan permohonan. Nah, nanti tolong dipikirkan. Tapi soal Pendahuluan itu tidak menjadi bagian dari struktur permohonan. Jadi, lihat lagi halaman 6 sampai halaman 8 itu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini sudah dicantumkan di sini ... apa namanya ... soal kewenangan. Lalu, juga sudah dijelaskan karena yang diuji ini, satu, uji formil, itu sudah disebutkan. Lalu, ada uji materiil. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo. Jadi, ini sudah.

Nah, yang perlu jadi catatan tambahan, ini soal Legal Standing. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Hakim ... Yang Mulia Hakim Panel sebelumnya, kami sebetulnya di Mahkamah tidak melarang kalau Pemohon itu banyak. Jadi, tidak dilarang. Tapi bagi kami, bukan banyaknya yang paling penting. Yang jauh lebih penting itu adalah ketepatan menguraikan legal standing dari Pemohon-Pemohon yang mengajukan Permohonan itu. Apa kerumitannya kalau Pemohonnya itu banyak? Pemohon atau Kuasanya harus mendetailkan satu per satu dari masing-masing Pemohon itu, mengapa dia memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Jadi, yang paling penting, bukan banyak Pemohon, bukan kuantitas Pemohon, tapi lebih pada kualitas menjelaskan legal standing Pemohon itu. bisa saja dipilih dua atau tiga saja, misalnya. Ada satu mewakili organisasi. Mungkin satu atau dua mewakili perorangan Warga Negara Indonesia. Karena apa? Semakin banyak ... semakin banyak tanggung jawab yang harus dijelaskan untuk menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon itu. Padahal kan sama-sama menjelaskan, ini karyawan ini atau pekerja ini dan segala macamnya, ini kerugian. Kalau mirip-mirip, ya, kenapa tidak dipilih yang sederhana saja? Jadi, tidak terlalu banyak menjelaskan legal standing. Karena satu-satunya kan harus didetailkan. Itu satu.

Yang kedua. Harus hati-hati menjelaskan posisi perorangan karena itu dia mewakili organisasi dengan perorangan yang tidak mewakili organisasi. Jadi, kalau di sini Pemohon I, misalnya mewakili organisasi, tidak perlu lagi dijelaskan soal status perorangannya. Yang paling penting dijelaskan adalah mengapa dia ada otoritas mewakili organisasinya? Itu. Tadi sebagiannya sudah disampaikan. Nah, ndak perlu juga, ini organisasi membayar pajak, enggak perlu dijelaskan itu. Yang paling penting adalah ini organisasi apa pekerjaannya? Lalu kemudian, pekerjaannya itu atau tujuan pembentukan organisasi itu relevan dengan materi undang-undang yang diajukan permohonan. Itu yang harus dijelaskan. Ndak perlu dijelaskan ini organisasi bayar pajak, enggak ... enggak ... enggak terlalu relevan. Apalagi soal tax payer ... kami perlu kemukakan, soal tax payer itu tidak cukup menjelaskan sebagai pembayar pajak saja, tapi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi relevansi menjelaskan tax payer itu kalau undang-undang yang diuji itu, undang-undang yang berkaitan langsung dengan APBN, keuangan negara. Kalau dia berkaitan langsung. Nah, kalau dia ... apa namanya ... tidak berkaitan langsung, nah, tolong dipikirkan kembali soal menjelaskan legal standing.

Ini ... ini perlu disampaikan kepada ... apa ... kepada Pemohon agar kemudian tidak salah dalam mengonstruksikan atau menjelaskan Legal Standing itu. Jadi, ada dua komponen pokok yang harus dijelaskan, siapa yang mengajukan, itu objeknya ... maaf, itu subjeknya. Siapa yang mengajukan. Kalau organisasi logikanya tadi, ini organisasi apa tujuan pembentukannya, siapa yang berhak mewakili organisasi. Kalau perorangan dijelaskan, ini perorangan Warga Negara Indonesia, pekerjaannya apa yang relevan dengan yang diuji ini, pasal-pasal yang diuji?

Nah, ini kalau tidak klir atau tidak tepat menjelaskan Legal Standing, nanti berhenti di Legal Standing itu. Jadi, Mahkamah tidak akan masuk ke Pokok Permohonan. Nah itu, itu pentingnya Legal Standing ini.

Jadi, Legal Standing ini pintu untuk membuka masuk ke substansi Permohonan. Kalau misalnya Legal Standingnya enggak jalan, berhenti

di situ, Mahkamah tidak akan masuk ke substansi Permohonan. Nah, tolong nanti dijelaskan lagi.

Nah, dalam menjelaskan dua hal yang saya kemukakan tadi, harus dikemukakan apa kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon? Nah, ke mana merujuk kerugian hak konstitusional? Itu adalah ke dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi yang menyebutkan hak konstitusional warga negara, lihatlah Pasal 28 nanti, misalnya. Disebutkan kerugian hak konstitusional apa yang terjadi dengan berlakunya norma-norma yang diuji dan di mana diatur dalam konstitusi? Itu hak konstitusional. Jadi, disebutkan misalnya soal pekerjaan dan penghidupan yang layak, misalnya. Nah, itu disebutkan.

Jadi, misalnya ini organisasi ini, kalau dengan berlakunya norma ini, kami dirugikan karena begini, begini, begini, sehingga hak konstitusional kami sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi dirugikan. Pasal mana dalam konstitusi yang menjadi alas hak konstitusional yang menyatakan bahwa ada kerugian hak konstitusional itu? Nah, itu. Itu perlu disebutkan.

Jadi, ketiga komponen itu nanti kami nilai oleh Mahkamah, "Oh, ternyata setelah dijelaskan ini memenuhi ketiga komponen ini," siapa, lalu kerugian konstitusional apa, lalu pas ... apa ... pasal-pasal berapa dalam konstitusi yang dijadikan alas kerugian hak konstitusional itu. Itu harus terpapar, harus tergambarkan dengan jelas di ... menjelaskan Legal Standing itu. Nah, itu soal Legal Standing.

Yang berikutnya, ini perlu dipikirkan betul oleh ... apa ... oleh Pemohon dan Kuasanya. Kalau menjelaskan Legal Standing, memang dasarnya adalah kerugian hak konstitusional, itu kalau Legal Standing. Tapi kalau menjelaskan pasal di alasan-alasan mengajukan Permohonan, bukan kerugian hak konstitusional lagi yang dijelaskan. Yang dijelaskan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu bedanya.

Kalau tadi untuk Legal Standing, itu kerugian hak konstitusional. Tapi kalau pasal yang diuji karena minta dibatalkan dan segala macamnya itu, itu harus dicantumkan, ini pasal ini, itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mengapa dia bertentangan? Itu harus dijelaskan. Sehingga di dalamnya kemudian bisa dirujuk pendapat Sri Sumantri, bisa dirujuk pendapat ini, bisa dirujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, bisa dirujuk konvensi-konvensi internasional untuk menjelaskan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertentangannya itu yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu harus jelas satu, satu.

Kalau ada misalnya sepuluh pasal yang di ... apa ... yang mau diuji konstitusionalitasnya, itu harus dijelaskan. Mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Harus

dijelaskan. Kalau misalnya kita memilih dasar pengujiannya itu ada 4, itu apakah keempat-empatnya dasar pengujiannya itu berlaku untuk menguji semua norma yang diujikan atau tidak? Misalnya pasal a diuji ke Pasal 1 ayat (3) misalnya. Lalu pasal b, apakah termasuk diuji ke Pasal 1 ayat (3) juga? Jadi, semakin banyak pasal yang diuji, semakin banyak diperlukan penjelasan kenapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, alasan itulah yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah bahwa oh, ternyata ini benar ini, nah dicarikanlah argumentasi-argumentasinya untuk menunjukkan bahwa ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kalau Legal Standing itu hanya statement kita, pernyataan kita bahwa ini ... pasal ini kami ... karena berlakunya ada kerugian hak konstitusional, itu hanya sekedar menjelaskan, tapi kalau di dasar-dasar atau pertimbangan alasan-alasan mengajukan permohonan itu yang dinilai adalah mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang harus dijelaskan ke kami oleh Pemohon.

Jadi, itu perlu saya kemukakan karena ketika menjelaskan alasan-alasan mengajukan Permohonan, baik untuk formil maupun materiil, itu masih menggunakan kerugian atau hak konstitusional Pemohon. Padahal kalau bicara kerugian hak konstitusional Pemohon itu, dia harus diletakkan di Legal Standing. Tolong ini dipahami. Karena ini kerap, ya, acap kali bercampur oleh Pemohon tidak bisa membedakan di mana meletakkan kerugian hak konstitusional, di mana meletakkan argumentasi bahwa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu cara apanya ... cara untuk membedakan antara Legal Standing dengan alasan-alasan mengajukan permohonan yang sering kita sebut sebagai Posita itu, atau fundamentum petendi.

Nanti coba dilihat betul, kami tidak boleh pula terlalu detail kalau soal substansi ini, ini kan wilayah Pemohon. Nanti kalau kami sarankan pasal ini ke sini, pasal ini ke sini, nanti sama dengan hakim yang mengajukan permohonan, kan ndak boleh juga jeruk makan jeruk, begitu. Tapi dengan berdasarkan penjelasan itu, tolong ... apa ... Pemohon dan Kuasanya melihat ... melihat lagi, ini kayaknya harus ditambah, ini harus dipindahkan ke sini dan segala macam. Itu jadi nanti kan ... apa namanya ... kalau misalnya nanti permohonannya ditolak atau dinyatakan NO, kan dibilang, "Aduh Mahkamah ini gimana ini?" Padahal kami kan tetap harus tunduk kepada rezim hukum acara itu. Nah, kira-kira itu yang bisa apa ... saya kemukakan, mudah-mudahan itu bisa jadi pemikiran oleh Kuasa dan Prinsipal.

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Saya kembalikan.

### **13. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Para Pemohon dan Kuasanya, sebelum saya ... saya juga ingin menambahkan beberapa hal, tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin klarifikasi dulu soal tanda tangan ini. Mohon kejujuran Saudara ini. Di Surat Kuasa, tanda tangan di Surat Kuasa dengan tanda tangan ... ini penerima kuasa, ya, tanda tangan penerima kuasa di surat Permohonan dengan tanda tangan penerima kuasa di Surat Kuasa ada beberapa yang berbeda. Ini sudah beberapa kali kejadian di Mahkamah dan, ya, ini tindak pidana, gitu. Ada pemalsuan tanda tangan.

Tolong Saudara cek nanti betul. Saya sebut saja misalnya untuk Saudara ... hari ini Asep ... Asep Sunara, S.H., M.Kn. Ini tanda tangannya di Surat Kuasa sebagai penerima kuasa dengan tanda tangan beliau di surat Permohonan, itu jauh sekali bedanya. Ini tanpa menggunakan alat sudah kelihatan secara kasat mata, ini sangat berbeda tanda tangan Asep Sunara itu. Coba Saudara perhatikan antara tanda tangan yang ada di Permohonan Saudara dengan tanda tangan yang ada di Surat Kuasa, ini jauh sekali bedanya, Pak.

Saya tidak bisa memvonis bahwa ini adalah sesuatu yang palsu, tetapi tentu kami akan cek nanti, ini tidak terlalu susah bagi kami untuk mengecek keaslian tanda tangan itu. Dan kalau itu ternyata berbeda, ini berarti Anda Para Pemohon melakukan pemalsuan yang dimajukan di lembaga resmi, gitu. Tolong nanti Saudara perhatikan itu, bahkan ada permohonan yang terpaksa ditarik di tengah jalan karena kami dapat kasusnya seperti ini, antara tanda tangan di Surat Kuasa dan tanda tangan di surat Permohonan itu berbeda dan diakui oleh mereka, gitu. Sehingga mereka harus menarik kembali permohonan. Karena kalau tidak, ini ada konsekuensi pidananya itu. Itu satu, Pak Asep Sunarya ... Asep Sunara.

Kemudian, ini juga kelihatan banget nih, Candra Irawan, itu beda benar apa yang ada di Surat Kuasa dan apa yang ada di Permohonan Saudara. Nah, ini tolong Saudara pikirkan kembali, kami hanya menyampaikan. Karena memang tanda tangan itu kadang-kadang tidak pas sama, tetapi kita tahu tarikannya sama, itu pasti kelihatan. Nah, ini yang saya sebut dua tadi, ini betul-betul jauh berbeda gitu, bukan hanya tarikannya yang berbeda, tapi modelnya juga berbeda, begitu. Itu yang pertama dari saya.

Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan dan Yang Mulia Prof. Saldi, sebenarnya Permohonan itu tidak perlu tebal-tebal amat begitu, ya, enggak perlu terlalu tebal, cukup menguraikan yang bisa dengan mudah dipahami bahwa memang ada hak konstitusional Saudara yang dirugikan dengan norma itu.

Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh para Yang Mulia Prof. Saldi terakhir menyampaikan misalnya, kalau kita merujuk ke Petitem misalnya, ya, saya ambil contoh saja di Petitem. Misalnya, Petitem yang pertama itu Anda meminta Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Nah, coba dilihat di dalam konstitusi, pasal berapa yang memberi kewenangan sebagaimana yang Anda maksud di Pasal 13 ayat (1) itu, kewenangan konstitusional yang berhubungan dengan Pasal 13 ayat (1)?

Nah, apakah dengan keberadaan pasal ini, hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang dirugikan? Kerugiannya apakah itu ... apa namanya ... faktual atau potensial? Ini Saudara harus urai. Sehingga sebenarnya enggak perlu 120 halaman, terlalu banyak juga malah nanti jadi ... apa namanya ... bias, coba fokus saja. Misalnya, "Pasal 13 ayat (1) huruf c, ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dalam pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami diberi hak konstitusional seperti ini, tetapi dengan adanya Pasal 13 ayat (1) huruf c, hak konstitusional yang diberikan justru dinegasikan dengan pasal ini."

Itulah sebabnya tadi Para Yang Mulia mengatakan harus jelas juga causal verband-nya antara norma yang Saudara uji dengan kerugian konstitusional yang akan terjadi atau potensial akan terjadi. Dan tidak berhenti sampai di situ, Saudara juga harus menjelaskan bahwa kalau Permohonan Saudara ini dikabulkan, maka kerugian, baik yang potensial maupun yang faktual tadi, itu tidak akan terjadi lagi. Ini yang belum nampak di dalam Permohonan Saudara. Saya membaca secara perlahan, saya belum menemukan itu. Ini hanya satu contoh, Pasal 13 saja, mestinya pasal-pasal yang lain karena ini ada Petitem Saudara ada 23 pasal. Nah, mestinya Saudara mengurai seperti itu, pasal per pasal.

Yang ketiga ... ini yang kedua tadi. Yang ketiga, ya, ini teknis, tetapi sangat penting. Saudara di dalam menulis apa ... menulis pasal itu jangan angkanya dulu, pasalnya dulu. Coba Saudara lihat mulai di halaman ... ini halaman 24, Pasal 1 angka 1 Pasal 13, ya kan pasalnya dulu baru angkanya. Enggak ada undang-undang yang angkanya dulu baru pasalnya, gitu. Nah, ini penting untuk Saudara ... apa ... lakukan perbaikan-perbaikan atau sinkronisasi, sehingga tidak ... apa ... tidak larut di dalam kekeliruan menulis.

Kemudian, ada yang masih sifatnya kesalahan-kesalahan ketik, ya. Ini perlu juga Saudara, misalnya komisararis tertulis komisariat. Ya, ini mungkin kita lihat anggap itu sepele, tetapi ini kan prinsip sekali. Makna antara komisararis dan komisariat itu kan jauh sekali bedanya.

Nah, ini perlu Saudara ... apa ... cermati kembali, lalu dilakukan elaborasi kembali, sehingga apa yang disarankan oleh Para Yang Mulia tadi, Panel, itu bisa dilakukan kalau Saudara mau lakukan untuk

memperbaiki dalam rangka Perbaikan Permohonan Saudara. Saya kira itu saja dari saya.

Ada yang Saudara ingin kemukakan? Saudara Pemohon, atau Prinsipal, atau Kuasanya?

**14. PEMOHON: ROY JINTO FERIANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas waktunya.

Berkaitan dengan masukan dan saran Yang Mulia, tentu akan kami perhatikan dengan baik dan akan kami perbaiki, bagaimana tadi saran-saran yang disampaikan oleh para Yang Mulia pada kami.

Dan kaitan mengenai tadi yang disampaikan mengenai tanda tangan, kami akan cross-check ke Kuasa untuk meminta kejelasan mengenai tanda tangan tersebut.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih.

Ini, ini, kenapa saya tadi memulai dengan persoalan tanda tangan itu kan, kita mau ... apa namanya ... tidak ada yang sifatnya manipulatif, begitu, ya, tidak ada yang manipulatif. Kita ingin mencari kebenaran yang substantif. Tapi kemudian kalau di dalam Permohonan ada hal-hal yang sifatnya tidak betul dalam rangka apa ... dalam hal melakukan pemalsuan tanda tangan, ini kan bisa disebut sebagai hal-hal yang manipulatif dan tentu kita akan susah memberikan keadilan substantif ketika Permohonan Saudara misalnya, ada atau terkandung hal-hal yang sifatnya manipulatif tadi. Ini penting karena kami akan cek keaslian tanda tangan ini, walaupun secara kasat mata, kami sudah yakin ini guratan dan modelnya tidak sama antara apa yang ada di Surat Kuasa sebagai penerima kuasa dan apa yang ada di dalam Permohonan sebagai Pemohon, ya ... sebagai Kuasa Pemohon.

Baik, ya, silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sedikit saya tambahkan dengan adanya tadi itu hal yang mungkin diduga, ya, adanya tanda tangan yang tidak asli dari yang bersangkutan, memang hal ini barangkali ada alasan-alasan, alasan-alasan yang mungkin bisa ditoleransi atau juga ada alasan yang tidak ditoleransi. Mudah-mudahan itu alasan yang bisa ditoleransi, namun tidak menutup kemungkinan nanti di perbaikan, itu hal itu tidak lagi nanti menjadi persoalan. Itu harapan kita.

Kemudian, harap hati-hati di dalam membuat, mencantumkan pasal dan angka karena ada, kalau di Undang-Undang Omnibus Law itu

kan mungkin karena itu ... apa namanya ... perubahan, maka di situ memang angka yang didahulukan, namun kemudian baru pasal, setelah itu ada angka berapa, nah itu memang harus hati-hati, ya, dalam membuat Permohonan ini, supaya tidak nanti bisa kita jadi ... apa namanya ... kabur. Jadi, agar hati-hati nanti, apakah didahului dengan angka atau didahului dengan pasal sesuai dengan konteks yang dikemukakan dalam Permohonan.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, tambahan dari saya. Terima kasih.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Ada tambahan? Cukup? Baik.

Saudara Pemohon, sudah enggak ada yang mau dikemukakan? Cukup, ya?

**18. PEMOHON: ROY JINTO FERIANTO**

Yang Mulia, mohon izin, mohon penegasan, apakah angka dulu atau pasal dulu? Karena tadi Yang Mulia Pak Aswanto menyarankan agar pasal, kemudian Yang Mulia Pak Manahan menyarankan agar angka. Mohon adanya penegasan kembali.

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Prof. Saldi, ada tambahan?

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, begini, Kuasa Pemohon. Jadi kan di dalam pasal ada angka, kalau di dalam pasal ada angka, pasal dulu baru angka. Tapi kalau dia masuk kepada rezim perubahan yang ada angka, bunyi, segala macamnya itu, itu bisa angkanya didahulukan. Jadi, tolong dibedakan saja, kalau angka dalam pasal, misalnya, Pasal 1 ketentuan umum angka 1, nah itu di dalam angkanya. Jadi, pasal, angka, begitu. Nah, itu nanti dilihat di ... apa ... dicek lagi yang benar.

Lalu yang paling apa ... yang paling jadi catatan kami adalah di sini, Pak Ketua, seperti yang disampaikan tadi. Kalau memang ada apa ... soal tanda tangan tadi, kami tidak ingin juga nanti ... apa namanya ... Kuasa itu bermasalah hukum lain gara-gara mengajukan Permohonan ini. Makanya, nasihat kami tadi tolong dipikirkan ... apa namanya ... karena kita ini di Mahkamah Konstitusi ini semua yang kita bicarakan itu, nanti begitu Anda keluar beberapa waktu sudah ada rekamannya di ... apa ... di website Mahkamah Konstitusi dan sudah ada juga risalahnya, gitu.

Jadi, makanya kami mengingatkan, ini demi kebaikan kita bersama dan juga yang paling penting bagi kami kan, kalau orang datang ke forum resmi seperti ini, lalu ada sedikit cara yang tidak benar yang terjadi, nah itu kan bisa jadi masalah baru dan bisa juga ... apa namanya ... menurunkan kewibawaan institusi penegak hukum kita. Jadi, kami lebih concern terhadap soal-soal yang begitu, kehati-hatian kita di Mahkamah soal-soal yang begini.

Itu tambahannya, Pak Ketua, saya kembalikan.

**21. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Sudah jelas, ya? Jadi, nanti disesuaikan saja dengan ... apa namanya ... norma yang Saudara akan uji itu.

Baik, untuk Saudara, diberi kesempatan melakukan perbaikan, ya, perbaikannya itu 14 hari sejak sidang hari ini. Jadi, Saudara diberi waktu paling lama 14 hari sejak sidang hari ini. Hari ini kita sidang tanggal 16 Desember 2020, maka perbaikannya 14 hari ke depan itu, hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, pukul 14.00 WIB. Kalau sampai pada waktu itu, Saudara tidak memasukkan perbaikan, maka Mahkamah menganggap bahwa permohonan inilah yang kita akan tindak lanjuti. Jelas, ya? Tetapi kalau Saudara ingin memasukkan perbaikan sebelum tenggat waktu itu, itu Saudara juga dibolehkan. Bahkan lebih bagus kalau Saudara bisa memasukkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 14 hari kerja ... 14 hari sejak ... bukan hari kerja, ya, 14 hari, ini hari kalender ya, sejak sidang pada hari ini. jelas, Pak, ya?

**22. PEMOHON: ROY JINTO FERIANTO**

Jelas, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik, dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 pada hari ini, selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001